

REGISTER PERBUP

Nomor	75 Tahun 2022	
Tentang	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025	
Tanggal Penetapan	Tanggal Pengundangan	Nomor Berita Daerah
26 September 2022	26 September 2022	75
Pemrakarsa	DPMPTSP	
Catatan : Asli Perbup telah diterima Oleh  		

NGAN
ENGGAH

PEKALONGAN
HUN 2022

I PEKALONGAN NOMOR 46
IUM PENANAMAN MODAL
AHUN 2013-2025

ANG MAHA ESA

ONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025 perlu disesuaikan dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2557);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
8. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Pekalongan.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan teknis Penanaman Modal di wilayah Daerah.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan Penanaman Modal dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada lembaga negara yang membidangi urusan Penanaman Modal dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.

- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis lainnya, Instansi Pusat di Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lain yang terkait dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 28 September 2022

BUPATI PEKALONGAN

FADIA ARAFIQ